

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERGESERAN NILAI MAHAR PERKAWINAN ORANG BUGIS DI DESA BUKIT ARU INDAH, KECAMATAN SEBATIK TIMUR, KABUPATEN NUNUKAN

Muharif¹

Abstrak

Penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pergeseran nilai mahar di desa bukit aru indah dan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran nilai mahar. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Di Desa Bukit Aru Indah terhadap pergeseran nilai mahar perkawinan orang bugis. Dilihat dari beberapa penyebab, sebagai berikut: 1. Status sosial dilihat dari latar belakang keturunannya, seperti Petta, Daeng dan Andi. 2. Dilihat dari tingkat pendidikan pihak perempuan. 3. Wilayah bertempat tinggal. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jawaban dari pertanyaan tanggapan masyarakat, perbedaan mahar, faktor-faktor pergeseran, mahar, jumlah pemberian maha, mayoritas pekerjaan masyarakat dan pendapatan masyarakat. Masyarakat mampu memberikan jawaban yang mudah di mengerti. Kesimpulan penelitian ini adalah 1. Persepsi Masyarakat Di Sulawesi masyarakat memaknai mahar memiliki nilai-nilai tradisi yang harus dipertahankan secara turun-temurun, tetapi masyarakat khususnya orang bugis di desa bukit aru indah memaknai mahar hanya sebagai simbol dan di anggap tidak mempengaruhi nilai-nilai budaya pernikahan. 2. Faktor Pergeseran Mahar, Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan mahar bisa bergeser yaitu ada tiga faktor penyebab, yaitu sebagai berikut: 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor wilayah. 3. Faktor kebiasaan. Saran penelitian ini adalah Disarankan agar masyarakat Di Desa Bukit Aru Indah tidak melupakan semua tradisi dari nenek moyang dan selalu menjaga semua adat maupun tradisi yang sudah ada sejak jaman dulu, meskipun tidak tinggal di tanah orang bugis asli. Diharapkan penelitian ini bisa membantu penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Kata Kunci: *pergeseran, mahar.*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mharifmuha@gmail.com

Pendahuluan

Di Sulawesi Selatan mahar merupakan suatu syarat bagi pernikahan sehingga dapat dipersamakan dengan maskawin dalam hukum Islam. Pada setiap pernikahan, baik syariat Islam maupun Undang-undang pernikahan di Indonesia mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan mahar. Pemberian itu dapat diberikan secara tunai. Dan Di Pulau Sebatik khususnya Di Desa Bukit Aru Indah karena mayoritas penduduknya adalah suku bugis maka tidak ada perbedaannya dengan adat istiadat dan tradisi pernikahan dengan masyarakat bugis yang ada di Sulawesi selatan. permasalahan yang sering timbul dibudaya pernikahan adat suku bugis adalah mengenai masalah uang *Panai'* yang kerap disamakan dengan mahar yang begitu mahal, Masalah uang *Panai'* ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upacara pernikahan itu sendiri.

Keberadaan uang *Panai'* dijadikan sebagai salah satu syarat penting dalam menentukan dapat tidaknya dilaksanakan pernikahan, dan selalu dikaitkan dengan wibawa keluarga kedua mempelai. uang *panai'* ditentukan oleh keluarga dari pihak perempuan sepenuhnya. Besarnya nilai mahar atau uang *Panai'* pada masyarakat Desa Bukit Aru Indah merupakan pencerminan status sosial calon pengantin. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan, maka semakin besar mahar atau uang *Panai'* yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki. terkadang hal seperti ini menjadi masalah tersendiri di masyarakat, karena sering terjadi pembatalan pernikahan akibat tidak sanggupnya pihak lelaki memenuhi permintaan mahar yang begitu tinggi.

Uang *Panai'* ini seringkali dimaknai dengan keliru karena dianggap atau dipersamakan dengan mahar, padahal Uang *Panai'* tersebut berbeda dengan mahar. Disuku bugis Uang *Panai'* (*Dui' Menre'*) diartikan sebagai uang belanja sedangkan mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dinikahinya, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Jika melihat realitas yang ada, Uang *Panai'* juga sering kali menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan, tidak jarang untuk memenuhi permintaan uang *panai'* tersebut maka calon mempelai pria harus rela berutang, karena apabila prasyarat uang *panai'* tersebut tidak terpenuhi maka akan dianggap sebagai malu atau *Siri'* (merasa malu atau harga diri dipermalukan).

Bahkan tidak jarang permintaan Uang *Panai'* dianggap sebagai senjata penolakan pihak perempuan bagi pihak laki-laki yang datang meminang jika pihak laki-laki tersebut tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan. Modus meminta uang *panai'* yang setinggi-tingginya yang mereka anggap bahwa pihak laki-laki yang bermaksud meminang tersebut tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai'* tersebut.

Sedangkan uang *Panai'* telah menjadi budaya yang berlangsung hingga saat ini, sehingga masyarakat menyakini bahwa uang *Panai'* merupakan budaya. Dari segi asal-usul uang *Panai'*, sangat berbeda dan sangat jauh perbandingannya dari

wujud awal uang *Panai'*, sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan berubah menjadi sebuah uang belanja, persiapan pernikahan yang disepakati sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan perlengkapan pernikahan. Sebagai seorang lelaki yang memandang hal ini sangatlah memberatkan jika laki-laki tersebut dari keluarga kalangan menengah kebawah akan sangat sulit bahkan merasa terbebani dengan adanya uang *Panai'*. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa uang *Panai'* adalah uang belanja, yang hanya digunakan untuk persiapan pelaksanaan perkawinan dan biaya saja.

Kabupaten Nunukan berada di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten yang letaknya di ujung Negara Kesatuan Republik Indonesia dikebaupaten ini memiliki 15 Kecamatan salah satunya, Kecamatan Sebatik Timur yang merupakan, Kecamatan wilayahnya mencakup Desa Bukit Aru Indah yang merupakan objek penelitian yang penulis ingin teliti. Sekilas gambaran tempat penelitian penulis.

Masyarakat Desa bukit Aru Indah yang mayoritas orang bugis yang berasal dari Sulawesi selatan. Orang bugis yang pada awalnya hanya merantau untuk mencari pekerjaan akan tetapi nyatanya mereka membangun rumah dan menikah di daerah tersebut bahkan sampai beranak cucu di daerah tersebut. Karena orang bugis memiliki sistem dimana mereka bertempat tinggal maka adat dan budayanya tetap dilakukan sebagaimana mereka lakukan di Sulawesi Selatan. Dari beberapa hal teradisi adat istiadat yang mereka lakukan yang paling mencolok adalah adat melakukan resepsi pernikahan ala masyarakat bugis pada umumnya. Dilihat sekilas bahwa tidak ada perbedaan yang mereka lakukan di desa bukit aru indah, tetapi sebagai orang bugis penulis setelah melakukan obserpasi sementara ada beberapa hal yang telah berubah atau bergeser.

Adanya kebiasaan yang dilakukan oleh orang bugis di sulawesi selatan adalah menggunakan tanah sebagai mahar. Tanah-tanah tersebut yang dijadikan mahar dalam perkawinan biasanya berupa tanah kering, tanah sawah, tanah kebun dan rumah beserta tanahnya. Memberikan tanah dalam perkawinan merupakan sebagai simbol bahwa dari tanah itulah mereka bisa hidup, memenuhi kebutuhan keluarga dan juga menjadi pemberian kepada mempelai perempuan karena dianggap bahwa dari tanah itulah menjadi sumber penghidupan untuk keluarga. Oleh karena itu, orang bugis merupakan masyarakat agraris yang sebagian besar mata pencahariannya masyarakatnya adalah petani, berkebun dan lainnya, sebagaimana dalam sejarah orang bugis yang menceritakan bahwa nenek moyang mereka merupakan seorang petani.

Berdasarkan hal tersebut yang menyebabkan tanah menjadi suatu hal yang penting bagi kehidupan orang bugis, karena itulah tanah kemudian dijadikan mahar dalam suatu perkawinan yang merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Selain tanah yang dijadikan mahar, uang, emas dan pakaian juga dijadikan mahar perkawinan yang diberikan kepada calon mempelai perempuan, disini kita bisa melihat, dari tinjauan sementara bahwa pemberian

tanah di Sulawesi Selatan dimasukkan dalam pemberian mahar begitu juga pakaian. Sedangkan Di Desa Bukit Aru Indah pemberian tanah itu masuk di pemberian uang *Panai*, yang memberikan tanah sebagai uang *Panai* biasanya dari kalangan bangsawan atau kata lain orang kaya yang ada Di Desa Bukit Aru Indah. Adapun yang tidak ada dipemberian mahar adalah berupa pakaian, Di Desa Bukit Aru Indah pemberian mahar hanya berupa uang dan emas saja.

Dan hasil dari tinjauan sementara, ada perubahan atau pergeseran adat perkawinan Di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. ini merupakan perubahan terhadap adat perkawinan orang Bugis. Terutama pada mahar ada perubahan sebagian dari mahar tidak terpenuhi sebagaimana yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Seharusnya sebagai masyarakat Bugis yang merupakan keturunan Orang Bugis dari Sulawesi Selatan dapat mempertahankan adat istiadatnya bertujuan untuk mempertahankan identitas dan melestarikannya secara turun temurun, sebagaimana adat identitas Orang Bugis.

Dari permasalahan yang terjadi di masyarakat, menimbulkan kekhawatiran identitas Orang Bugis akan punah atau tidak dapat lagi dilihat lagi sebagai ciri khas dari identitas Orang Bugis dimasyarakat Desa Bukit Aru Indah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, ***“Persepsi Masyarakat Terhadap Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Orang Bugis Di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan”***.

Kerangka Dasar Teori

Persepsi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi diartikan sebagai cara melukiskan benda pada permukaan datar sebagaimana yang dilihat, dan sudut pandang. Pengertian persepsi bisa juga berarti sudut pandang atau pandangan seseorang terkait suatu hal atau masalah tertentu. Aliran filsafat mengajarkan bahwa setiap pengetahuan pada hakikatnya adalah interpretasi belaka, yang bergantung kepada keadaan tempat berdirinya seseorang terhadap objek yang diketahuinya (Tim Penyusun KBBI, 1994: 760).

Pengertian persepsi menurut para ahli, Menurut Soekanto pengertian persepsi kerap disamakan/dianggap sama dengan pengertian respon, reaksi tingkah laku yang merupakan akibat dari stimulus sosial (gejala sosial) yang berupa perubahan nilai yang timbul ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, nilai yang muncul tersebut menentukan respon yang diambil sebagai landasan pokok perbuatan atau bertindak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Soekanto bahwa interaksi dengan perorangan/kelompok masyarakat terlihat adanya, serta mengandung rangsangan dan respon (Soerjono Soekanto, 1975: 56).

Menurut Gibson dan Donely menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Adapun Menurut

Gibson bahwa persepsi muncul karena adanya kecenderungan terhadap masyarakat, baik dilingkungan maupun diorganisasi yang menjadi kesenjangan dalam diri manusia. Tetapi persepsi muncul karena adanya masalah yang tidak dituntaskan sehingga menjadi kekhawatiran terhadap setiap individu (Gibson dan Kawan-Kawan, 1994: 21).

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu penafsiran seseorang dari apa yang mereka lihat atau alami dan segala sesuatu yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

Mahar

Adapun kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni '*Mahram*' atau kata kerja, yakni '*Fi'il*' dari '*Mahara-Yamaharumaharan*'. Lalu, dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin.

Mahar merupakan salah satu hak istri dan wajib hukumnya. Serta dalam pemberian mahar tersebut harus berdasarkan keiklasan dari suami atau dengan kata lain pemberian mahar tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan suami. Secara istilah mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Mahar terbagi menjadi dua yaitu, pertama Mahar Musamma adalah bila mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka kewajibannya itu harus ditunaikannya selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Kedua Mahar Mitsil bila mahar tidak disebutkan jenis dan jumlahnya, maka kewajibannya adalah sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.

Pengertian Mahar Menurut Para Hali

Menurut Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak hanya mengakibatkan pernikahan tidak sah. Akan tetapi, sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah (Abdurrahman Al-jaziri, IV: 12).

Menurut Syafi'iyah mengartikan mahar sebagai kewajiban suami sebagai syarat untuk memperoleh manfa'at dari istri (istimta'). Keuntungan ini berlaku pada semua akad nikah, baik yang salih ataupun yang fasid (Abdurrahman Al-Jaziri, IV: 94).

Menurut imam Hanafi mendefinisikan mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsung akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya (Amir Syarifuddin, 2009: 84).

Pendapat ulama mazhab tersebut memuat konsekuensi hukum yang tegas dan jelas, bahwa status hukum mahar merupakan keniscayaan dalam nikah sehingga menuntut adanya mahar disetiap akad pernikahan, disatu sisi mahar hanya sebuah lambang sedangkan disisi lain merupakan hak yang harus diterima oleh calon istri.

Uang Panai'

Uang *Panai'* adalah pemberian yang bersifat sebagai tanda penghormatan kepada pihak perempuan, Penghormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin inikahnya dengan memberikan pesta untuk pernikahannya melalui uang *Panai'* tersebut. Dalam perkawinan orang bugis mahar lebih pas apabila dipadankan dengan kata *Sompa* dalam bahasa bugis atau *Sundrang* dalam bahasa bugis makassar. *Sompa* atau mahar adalah pemberian pihak pria kepada calon mempelai wanita yang akan dinikahnya, berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan.

Selain *Sompa* atau mahar, orang bugis juga menganal dua istilah yaitu *Dui Balanca* (Uang Belanja) dan *Dui Menre* (Uang *Panai'*), namun akaibat dari perkembangannya kedua istilah ini melebur menjadi satu dalam istilah *Uang Panai'*. Dimana *Uang Panai'* yang digunakan untuk biaya pernikahan sehingga dalam perkawinan orang bugis inilah yang kemudian yang di anggap mahal oleh berbagai kalangan masyarakat.

Pemberian uang *Panai'* yang dilakukan pada masyarakat bugis Di Desa Bukit Aru Indah tidak jauh berbeda dengan uang *Panai'* yang ada pada masyarakat Bugis asli, yaitu sama-sama statusnya sebagai pemberian wajib ketika akan melangsungkan perkawinan. Sehingga kemungkinan besar sejarah adanya pemberian uang *Panai'* pada masyarakat bugis Di Desa Bukit Aru Indah dibawa oleh suku Bugis asli yang bermigrasi ke Desa Bukit Aru Indah.

Perbedaan Mahar Dan Uang Panai'

Mahar dalam pernikahan suku bugis merupakan pemberian wajib atau syarat sahnya pernikahan dalam islam yang berupa pemberian seperti uang, emas dan seperangkat alat sholat. Didalam adat bugis mahar berbeda dengan *Uang Panai'*, *Uang Panai'* merupakan sudah menjadi ketentuan adat dalam suku bugis saat melakukan prosesi pernikahan. Pemberian *Uang Panai'* memiliki kelas sesuai dengan strata sang wanita, mulai dari kecantikan, keturunan bangsawan, pendidikan, hingga pekerjaannya sedangkan Mahar merupakan pemberian wajib dalam pernikahan didalam agama Islam.

Uang Panai' juga dikatakan sebagai simbol (lambang) budaya yang akan tetap ada dimasyarakat bugis. Karena *Uang Panai'* dianggap sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan kepada pihak perempuan karena *Uang Panai'*

merupakan bentuk prestise pihak lelaki kepada pihak perempuan dengan cara menguji kesungguhan pihak lelaki apakah mampu memberikan kemakmuran, kesejahteraan bagi calon istri dan keturunannya kelak.

Kebudayaan

Didalam hidupan, manusia tak pernah lepas dari kebudayaan dan adat istiadat. Budaya juga berfungsi sebagai identitas dan ciri khas. Untuk itu, keberadaannya amatlah penting. Tak heran jika setiap kelompok atau golongan masyarakat tertentu memiliki budayanya yang berbeda-beda.

Kata kebudayaan diambil dari Bahasa Sanskerta yakni 'Buddhayah' yang artinya adalah hal-hal yang memiliki budi dan akal manusia. Secara garis besar maksudnya adalah dengan budi akal manusia dapat melangsungkan kehidupan. Budaya bersifat turun temurun dari geerasi kegenerasi terus diwariskan.

Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian. Kehadirannya mampu mempengaruhi pengetahuan seseorang, gagasan, dan ide meskipun budaya itu sifatnya berwujud abstrak.

Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli

Menurut Koentjaraningrat, Kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. (Koentjaraningrat, 2011: 74).

Menurut Edward Burnett Tylor dalam bukunya Primitive Culture 1873 kebudayaan adalah suatu satu kesatuan atau jalinan kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat (dalam Soekanto, 2007: 150).

Pendapat lain dikemukakan oleh Selo Soemardjan, dan Soelaiman Soemardi Kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat (dalam Prasetyo dkk, 1998: 30).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan mengenai definisi kebudayaan, yaitu hasil buah budi manusia yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan sehingga dapat mencapai kesempurnaan hidup, sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya, pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Metode Penelitian

Di dalam melakukan penelitian di perlukan metode penelitian yang di sesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan yang akan di teliti gunanya untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penulisan ini. Dan Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami dan menjelaskan apa yang di alami oleh subjek penelitian. Bogdan dan Taylor (1975: 5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang dapat di amati. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan analisis secara deskriptif, analisis secara deskriptif di maksudkan untuk menyelidiki, memahami, dan menjelaskan suatu gejala yang di teliti dalam lingkungan masyarakat. Analisis deskriptif ini dilakukan pada pola pengasuhan anak pada keluarga petani yang meliputi peran orang tua dalam mendidik anak, karena penelitian ini mengutamakan penilaian secara khusus. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi ataupun dalam bentuk tema-tema. Dari data-data tersebut peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam.

Hasil Penelitian

Dari 5 key informan yaitu masyarakat setempat dan 1 informan pendukung yaitu kepala desa bukit aru indah dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*, informasi yang dapat menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pergeseran nilai mahar perkawinan orang bugis Di Desa Bukit Aru Indah. Penelitian ini disesuaikan dengan fokus penelitian untuk mempermudah peneliti memberikan pertanyaan kepada informan dan mempermudah informan untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan peneliti. Berikut ini hasil dari pertanyaan wawancara secara terbuka sesuai dengan fokus penelitian.

Dan Kemudian menguraikan hasil penelitian yang peneliti bahas, penulis langsung memberikan pembahasan setiap hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap pergeseran nilai mahar perkawinan orang bugis Di Desa Bukit Aru Indah sesuai dengan teori yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

Informan Kunci (Key Informan)

Yang menjadi informan kunci dalam wawancara penelitian ini adalah masyarakat setempat yang tinggal di desa bukit aru indah, dimana jumlah informan ada lima informan yang diharapkan bisa memberikan data pada saat melakukan wawancara dengan peneliti.

Tanggapan Masyarakat

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui tanggapan masyarakat Di Desa Bukit Aru Indah mengenai pergeseran mahar, Dan jawaban dari hasil wawancara langsung kepada masing-masing informan, berikut jawaban dari masing-masing informan:

Informan Jafar terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Menurut saya wajar bila mahar di desa bukit aru indah itu bergeser karena kita sudah lama tinggal disini, ibaratnya begini sama aja kalau kita pindah rumah pasti bedakan sama rumah yang lama. sama juga dengan mahar yang berubah, berubah karena kemampuan ekonomi masyarakat disini”.(wawancara, 11-Juni-2019).

Informan Hasran terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Ya, karena ekonomi kita yang kurang mampu tidak mungkin kita mau disamakan dengan disulawesi selatan mungkin disana orangnya mampu semua makanya sanggup kalau maharnya tinggi”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan Rabiya terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Disini kita sudah lama tinggal pergeseran bisa terjadi mungkin masyarakat sudah tidak terlalu mengikuti adat dari sulawesi selatan, mahar juga kalau mau di bicarakan secara kekeluargaan pasti di seuaikan dengan kemampuan masyarakat disini”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan M. Rahmad terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Menurut tanggapan saya ya, mahar bergeser atau berubah bukan karena masyarakat tidak mau mengikuti tradisi pernikahan orang bugis di sulawesi terlebih karena masyarakat disini mungkin lebih tidak mau repot klau urusan masalah pernikahan saja”.(wawancara, 13-Juni-2019)

Informan Aril terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Tanggapan saya, baguslah karena kita tidak tinggal di sulawesi yang harus mengikuti semua tradisi disana, kalau kitakan agak mudah kalau masalah mahar kalau dibicarakan secara baik-baik, ya kita bisa tidak mengikuti tradisi kita yang di sulawesi”.(wawancara, 13-Juni-2019)

Perbedaan Mahar

Mengenai perbedaan mahar antara Di Sulawesi Selatan dan Di Desa Bukit Aru Indah peneliti mendapatkan jawaban dari masing-masing informan dengan jelas apa yang membedakan mahar tersebut, berikut jawaban dari masing-masing informan:

Informan Jafar terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Perbedaan mahar di sulawesi selatan sama disini yang saya tau, kalau disana itu maharnya harus tanah, seperangkat alat sholat, uang dan cincin emas yang disebut emas kawin itu yang wajib kalau di sulawesi, kalau

disinikan maharnya Cuma uang sama emas cincin dan seperangkat alat sholat., kalau tanah disini itu masuk diuang panai itu bedanya yang saya tau”(wawancara, 11-Juni-2019).

Informan Hasaran terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Yang saya tau bedanya yaitu kalau disulawesi selatan maharnya ada tanah,cincin emas sama uang yang paling wajib dan seperangkat alat sholat, disini paling Cuma uang, emas sama seperangkat alat sholat”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan Rabiya terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Bedanya ya paling Cuma dipemberian maharnya di sulawesi itu emas, uang tanah yang berhektar-hektar karena tanahkan mahar, bedanya sama disini ya maharnya Cuma seperangkat alat sholat, uang ada juga cincin yang jadi emas kawin, ya begitulah kira kira perbedaanya”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan M. Rahmad terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Yang saya pernah dengar kalau disulawesi itu maharnya ada emas, tanah, uang sama seperangkat alat sholat, bedanya sama disini itu, kalau tanahkan masuk diuang panai kalau disini paling kalau mau naik melamar yang menjadi maharnya Cuma uang, emas sama seperangkat alat sholat buat pengantin perempuan itukan wajib itu, begitulah mungkin perbedaanya”.(wawancara, 13-Juni-2019)

Informan Aril terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Perbedaanya, disulawesi itu tanah, uang, emas sama seperangkat alat sholat yang jadi mahar itukan wajib kalau disana, kalau disini paling uang, cincin emas kawin dan seperangkat alat sholat, begitulah kira-kira”.(wawancara, 13-Juni-2019)

Faktor-Faktor Pergeseran Mahar

Dari hasil wawancara langsung peneliti memperoleh jawaban mengenai faktor yang menyebabkan mahar di desa bukit aru indah bisa bergeser, berikut jawaban dari masing-masing informan:

Informan Jafar terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Menurut saya, faktornya ekonomi karena pendapatan masyarakat disini itu tidak besar jadi susah mau mengikuti tradisi di sulawesi. ada lagi satu faktornya, faktor kebiasaan orang disini yang tidak pernah mengikuti tradisi dari sana”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan Hasran terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Faktor ekonomi masyarakat disini, sebagian masyarakat tidak bisa mengikuti tradisi dari sana (sulawesi selatan)”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan rabiya terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Faktornya ekonomi, sama wilayah, karena kita tidak tinggal di sulawesi tradisi pernikahan salah satunya tidak kita lakukan, seperti mahar ini”.(wawancara, 11-Juni- 2019)

Informan M. Rahmad terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Faktornya pastilah ekonomi, karena pekerjaan rata-rata masyarakat disini itu Cuma petani, pekebun sama nelayan, ya pasti tidak bisalah ikuti tradisi di sulawsi selatan”.(wawancara, 13-Juni-2019)

Informan Aril terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Faktor ekonomi sudah pasti, sama kebiasaan masyarakat disini yang tidak mau mingikuti tradisi dari sulawesi selatan yang menurut mereka mungkin menyulitkan untuk di lakukan”.(wawancara, 13-Juni-2019)

Jumlah Pemberian Mahar

Dari hasil wawancara langsung dengan masing-masing informan Jumlah pemberian mahar pernikahan Di Desa Bukit Aru Indah, peneliti memperoleh jawaban sebagai berikut:

Informan Jafar terkait hal tersebut mengungkapkan:

“kalau jumlahnya itu berbeda beda ya, karena selain permintaan langsung dari keluarga perempuan juga bisa dilihat dari statusnya si perempuan, ada yang minta 10 sampai 20 juta ada juga sampai 50 sampai 60 juta. Biasanya yang paling tinggi itu kalau orang tuanya orang yang terpandang, istilahnya orang kayanya Di Desa Bukit Aru Indah dan apa lagi dari keturunan bangsawan”. (wawancara, 11-Juni-2019)

Informan Hasran terkait dengan hal tersebut mengungkapkan:

“Jumlahnya itu sekitar di atas 15 juta ada juga yang paling mahal itu 50 juta belum termasuk pemberian seperti tanah sama rumah, kalau anak orang kaya yang lulusan sarjana. Ya, kalau lulus sd atau yang tidak sekolah permintaanya paling 10 juta keataslah”. (wawancara, 11-Juni-2019)

Informan Rabiaya terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Kalau yang lulus SD saja itu biasanya minta itu tidak terlalu mahal dengan kata lain bisa disanggupi lah, ini yang orang kaya atau pejabat yang keturunan bangsawan yang sering terlalu mahal mintanya untuk maharnya mungkin karena orang yang terpandang berangkali yang menjadi alasannya, karena sering menjadi gengsi, jumlahnya itu ada yang 10 juta paling tinggi 50-60 juta”. (wawancara, 11-Juni-2019)

Informan M. Rahamd terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Jumlahnya yang saya tau itu yang paling tinggi itu 60 juta yang paling rendah itu 15 juta atau 20 juta, yang paling mahal itu biasanya orang kaya atau yang anaknya yang sekolahnya sudah sarjana itu biasanya yang paling tinggi”. (wawancara, 13-Juni-2019)

Informan Aril terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Pemberian maharnya yang pernah saya dengar itu, paling mahal itu ada yang sampai 50 juta kalau anak orang kaya, kalau orang istilahnya orang mampu itu paling 15 juta atau 25 juta mahar yang naik itu untuk acara pernikahannya”.(wawancara, 13-Juni-2019)

Mayoritas Pekerjaan Masyarakat

Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa bukit aru indah dari hasil wawancara terhadap masing-masing informan, peneliti memperoleh jawaban sebagai berikut:

Informan Jafar terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Pekerjaan saya wira usaha, pengepul kelapa dari kebun orang. kelapanya saya beli kemudian saya jual kedaerah lain. Kalau masyarakat disini rata-rata pekerjaannya petani, berkebun, nelayan, dan sebagian guru PNS”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan Hasran terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Pekerjaan saya staf TU di Di sekolah, pekerjaan masyarakat disini itu ada yang berkebun, nelayan, petani dan buru bangunan itulah pekerjaan masyarakat disini”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan Rabiya terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Kerja saya dirumah saja, ya urus rumah saja, kalau masyarakat disini kerjanya ada yang petani, nelayan, pekerja bangunan sama berkebun”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan M. Rahmad terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Pekerjaan saya berkebun kelapa sawit kebun orang, masyarakat disini banyak yang bekerja sebagai berkebun, petani dan wira usaha sama nelayan”.(wawancara, 13-Juni-2019)

Informan Aril terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Kalau saya masih pelajar, orang tua lelaki saya bekerja dikebun sawit punya orang, yang saya tau pekerjaan masyarakat disini itu, ada yang petani, berkebun, dan nelayan ada juga yang bekerja jadi buru bangunan, ya begitu lah yang saya tau pekerjaan masyarakat disini”.(wawancara, 13-Juni-2019)

Pendapatan Masyarakat

Hasil dari wawancara langsung peneliti menerima jawaban dari masing-masing informan, berikut jawaban masing-masing informan:

Informan Jafar terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Pendapatan saya itu kalau lagi banyak kelapa ya paling dua juta, kalau lagi banyak kelapa ya. Kalau masyarakat disini kira-kira atau rata-rata ya ada yang lima ratus ada juga yang satu juta yang saya tau”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan Hasran terkait dengan hal tersebut mengungkapkan:

“Pendapatan saya bekerja diTU itu satu juta perbulannya, masyarakat disini pendapatannya, ya di bawa satu juta lah”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan Rabiya terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Pendapatan masyarakat disini yang saya tau itu paling tinggi itu dua juta”.(wawancara, 11-Juni-2019)

Informan M. Rahmad terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Pendapatan saya itu tidak menentu kadang dua juta lebih kadang cuma satu juta, tergantung banyaknya buah kelapa sawit, masyarakat disini kalau yang pekerjaannya seperti saya ya sama lah kalau yang lain paling cuma dua juta”.(13-Juni-2019)

Informan Aril terkait hal tersebut mengungkapkan:

“Bapak saya pendapatannya yang saya tau itu dua juta. Kalau rata-rata pendapatan masyarakat disini saya kurang tau ya”.(wawancara, 13-Juni-2019)

Informan Pendukung

Yang bertindak sebagai informan pendukung peneliti memilih kepala desa bukit aru indah, dan diharapkan bisa memberikan data pada saat melakukan wawancara kepada peneliti.

Mayoritas Etnis Penduduk

Informan yang bersumber dari kepala Desa Bukit Aru Indah terkait hal ini mengungkapkan:

“Didesa ini mayoritas etnis penduduknya itu suku bugis, kita bisa lihat di data daftar isian potensi desa dan kelurahan, yang paling banyak di sini itu orang bugis yang dulu perantau sampai tinggal disini sampai melahirkan keturunan”.(10-Juni-2019)

Mayoritas Agama Masyarakat

Informan kepala desa bukit aru indah terkait hal ini mengungkapkan:

“Mayoritas agamanya rata-rata islam, orang bugiskan kebanyakan beragama islam. Agama lainnya ada yang beragama kristen yang jumlahnya cuma delapan orang”.(wawancara, 10-Juni-2019)

Mayoritas Pendidikan Masyarakat

Informan kepala desa bukit aru indah terkait hal ini mengungkapkan:

“Kalau masalah pendidikan disini itu banyak yang cuma lulusan sd saja, setelah tamat sd langsung kerja bantu orang tuanya”.(wawancara, 10-Juni-2019)

Persepsi Masyarakat

Di Sulawesi masyarakat memaknai mahar memiliki nilai-nilai tradisi yang harus dipertahankan turun-temurun. Oleh sebab itu masyarakat atau orang Bugis di Sulawesi selatan menganggap mempertahankan tradisi pemberian mahar warisan dari leluhur orang Bugis. Akan tetapi Di Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan memaknai mahar hanya sebatas simbol dan dianggap tidak terlalu mempengaruhi nilai-nilai budaya pernikahan. Oleh karena itu, orang Bugis Di Desa Bukit Aru Indah, tidak mematok atau harus persis sama apa yang dilakukan pendahulu mereka Di Sulawesi Selatan sehingga terjadi pergeseran mahar hingga saat ini.

Faktor Pergeseran Mahar

1. Faktor ekonomi, karena penghasilan rata-rata orang bugis di desa bukit aru indah dibawah standar sehingga faktor ini menyebabkan banyak masyarakat tidak mampu mengikuti tradisi pernikahan terkhusus mahar yang terlalu mahal seperti orang bugis lakukan di sulawsi selatan.
2. Faktor wilayah, yang menjadi alasan karena orang bugis di desa bukit aru indah tidak sepenuhnya mengikuti tradisi pernikahan dari daerah leluhurnya yaitu di sulawesi selatan.
3. Faktor kebiasaan, karena sudah sering melakukan tradisi pernikahan tanpa memperhatikan atau tidak mengikuti tradisi pernikahan di sulawesi selatan sehingga tidak memaknai sehingga menjadi kebiasaan. Menilai bahwa mahar merupakan sebuah tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Persepsi Masyarakat

Di sulawesi masyarakat memaknai mahar memiliki nilai-nilai tradisi yang harus dipertahankan secara turun-temurun, tetapi masyarakat khususnya orang bugis di desa bukit aru indah memaknai mahar hanya sebagai simbol dan di anggap tidak mempengaruhi nilai-nilai budaya pernikahan.

2. Faktor Pergeseran Mahar

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan mahar bisa berger yaitu ada tiga faktor penyebab, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor wilayah
- c. Faktor kebiasaan

Saran

1. Disarankan agar masyarakat Di Desa Bukit Aru Indah tidak melupakan semua tradisi dari nenek moyang dan selalu menjaga semua adat maupun tradisi yang sudah ada sejak jaman dulu, meskipun tidak tinggal di tanah orang bugis asli.
2. Diharapkan penelitian ini bisa membantu penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madhab Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Effendy, Onong, Uchajana. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Elbadiansyah, Umiarso. 2014. *Interaksionisme Simbolik: Dari Era Klasik Hingga Modern*. Rajagrafindo Persada.
- Gibson. Dkk. 1994. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Idris, Ramulyo, M. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat. 2011. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- KBBI, Tim Penyusun. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Meleong, B. Mathew, dan A. Micheal, Huberman. 2011. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1975. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru-4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sarwono, Sarlito, W. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press.